



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Zulfikar Alias Edo Bin Muh. Basri
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kolasa, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 kemudian penangkapannya diperpanjang sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Bakri Remmang, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Bakti Keadilan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Tamara Permai, Blok B No. 13, Sinjai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 55/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj, tanggal 23 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Als. EDO BIN MUH. BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan (1) bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,18 gramDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Lorong dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi JUNAID Alias JUNA Bin MAKHA melalui chat Whatsapp dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JUNAID melalui chat "adakah" yang kemudian dijawab saksi JUNAID "iya ada berapa" dan Terdakwa kemudian menjawab "MP2 (sabu harga dua ratus ribu)" dan kemudian saksi JUNAID balas "tunggu baru saya sachet" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ok" dan beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan "bagaimana ada atau tidak barang (sabu)" selanjutnya saksi JUNAID jawab "tunggu" lalu Terdakwa mengatakan "ketemu dimana" yang kemudian saksi JUNAID jawab "di depan Lorong" yang kemudian Terdakwa balas "tunggu ma" kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil sabu dari saksi JUNAID di dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, setelah tersangka sampai di depan Lorong menunggu saksi JUNAID namun tidak lama kemudian ada seseorang yang mendekati Terdakwa yakni saudara KUNDENG (DPO) teman dari saksi JUNAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara KUNDENG menyerahkan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil;
- Bahwa setelah mengambil sabu dari saudara KUNDENG (DPO) Terdakwa meninggalkan tempat tersebut namun saat di perjalanan terdapat seseorang yang datang dan menghentikan motor Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi sabu yang telah Terdakwa ambil dari saudara KUNDENG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3365 /NNF / VIII /2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

- a. 10369/2021/NNF dan 10371/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menjual Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUPRIADI Bin SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang sedang membawa Narkoba sehingga Anggota sat narkoba polres sinjai yang dipimpin langsung oleh KASAT RESNARKOBA IPTU HANNY WILLEM,S.H menindak lanjuti informasi tersebut. Pada saat tiba di alamat yang dimaksud saksi AGUSTANG melihat Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI yang sementara mengendarai sepeda motornya, dan kemudian saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI mendekati lelaki tersebut dan memberhentikan dan kemudian dilakukan tindakan penangkapan dan Penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Als. EDO BIN MUH. BASRI membeli barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAID yang beralamat di dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3365 /NNF / VIII /2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF;
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

- a. 10369/2021/NNF dan 10371/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli atau menerima Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan narkotika golongan (1) bagi diri sendiri yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 wita saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUPRIADI Bin SUHADI menerima informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai ada seorang lelaki yang Sedang membawa Narkoba sehingga Anggota sat narkoba polres sinjai yang dipimpin langsung oleh KASAT RESNARKOBA IPTU HANNY WILLEM,S.H menindak lanjuti informasi tersebut. Pada saat tiba di alamat yang dimaksud saksi AGUSTANG melihat Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI yang sementara mengendarai sepeda motornya, dan kemudian saksi AGUSTANG dan saksi SUPRIADI mendekati lelaki tersebut dan memberhentikan dan kemudian dilakukan tindakan penangkapan dan Penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) sachet yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu pada Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa AKHMAD ZULFIKAR Als. EDO BIN MUH. BASRI membeli barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi JUNAID yang beralamat di dusun Kampala Desa Kampala Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai dimana sabu tersebut akan dikonsumsi untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3365 /NNF / VIII /2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

- a. 10369/2021/NNF dan 10371/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil rekomendasi hasil Asesmen terhadap Terdakwa atas nama HARDIANSYAH Alias TISONG Bin MUH. TALIB No. R/TAT-307/IX/2021/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. GHIRI Prawijaya, M. Th selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan rekomendasi bahwa berdasarkan hasil asesmen bahwa Terdakwa atas nama AKHMAD ZULFIKAR Alias EDO Bin MUH. BASRI tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 952 /NNF / III /2021 tanggal 05 Maret 2021 yang melakukan Pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2104 gram, diberi nomor barang bukti 2116/2021/NNF
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine bekas minuman atas nama HARDIANSYAH Alias TISONG Bin MUH TALIB diberi nomor barang bukti 2117/2021/NNF

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 2116/2021/NNF dan 2117/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan (1) tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak atas resep dokter ataupun dalam pengawasan dokter

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustang Bin H. Muh Nurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dengan saksi Supriadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, di Pinggir Jalan Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
 - Bahwa, saat saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Junaid alias Juna Bin Makka pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.30 WITA dilorong dekat rumah saksi Junaid alias Juna Bin Makka namun yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Kundeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kundeng;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Supriadi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dengan saksi Agustang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 22.00 WITA, di Pinggir Jalan Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa, saat saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang sedang dipegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut dibeli Terdakwa dari saksi Junaid alias Juna Bin Makka pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.30 WITA dilorong dekat rumah saksi Junaid alias Juna Bin Makka namun yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Kundeng kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kundeng;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Junaid alias Juna Bin Makka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena saksi telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.00 WITA saksi di chat oleh Terdakwa dengan mengatakan "adakah" dan saksi jawab " iyo ada berapa" dan Terdakwa menjawab "Mp2 (sabu harga dua ratus rupiah) dan saksi jawab "tunggu dulu baru saya sachet" dan Terdakwa mengiyakan, selang beberapa menit Terdakwa chat "P (bagaimana ada atau tidak barang (sabu) dan saksi jawab "tunggu" dan Terdakwa mengatakan "ketemu dimana" dan saksi jawab "di depan lorong". Kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu kepada Kundeng dan saksi menyuruh Kundeng mengantarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu di depan lorong kepada Terdakwa dan saksi menunggu di depan rumah Kundeng dan selang beberapa menit Kundeng datang dan menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan kemudian saksi pulang;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 22.30 WITA saksi ditangkap oleh Polisi di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) batang kaca pirex di atas speaker dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Kundeng;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidikan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3365/NNF/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulayani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 Gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka A.n. Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh. Basri yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 September 2021 dengan kesimpulan bahwa Tersangka tidak terindikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Junaid alias Juna Bin Makka melalui Kundeng;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 22.00 WITA di Pinggir Jalan Dusun Kampala, Desa Kampala,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 pukul 21.00 WITA menghubungi saksi Junaid alias Juna melalui aplikasi Chat Whatapps dan menanyakan “adakah ? “ dan saksi Junaid menjawab “ Iyo berapa ? “ kemudian Terdakwa membalas “Mp2 (sabu harga dua ratus rupiah) dan saksi Junaid menjawab “tunggu dulu baru saya sachet” dan Terdakwa jawab “Ok” selang beberapa menit Terdakwa bertanya lagi “P (bagaimana ada atau tidak barang (sabu)” lalu saksi Junaid menjawab “tunggu”, kemudian Terdakwa bertanya “ketemu dimana” lalu saksi Junaid menjawab “di depan lorong” dan Terdakwa menjawab “tungguma” kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil sabu tersebut sesampainya di lorong datang Kundeng dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Kundeng menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan motor hingga kemudian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Junaid alias Juna;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menggunakan Narkotika sudah sekitar 2 (dua) tahun;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut agar kuat bekerja karena Terdakwa sering begadang menimbang gabah;

- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu dengan saksi Junaid alias Juna sekitar bulan Februari 2021;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sabu adalah barang yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat tanda terima penyerahan barang bukti dari Penuntut Umum pada saat pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Sinjai, tanggal 10 November 2021 Penuntu Umum dalam surat tersebut telah menyerahkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pirex kaca;
- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Maka jika dihubungkan dengan berita acara penyitaan yang dikeluarkan oleh Polres Sinjai tanggal 2 Agustus 2021, dalam perkara Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh Basri dan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 69/Pen.Pid/2021/PN Snj, tanggal 16 Agustus 2021 tentang persetujuan sita terhadap perkara atas nama Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh Basri menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh Basri adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,18 Gram, hal mana terhadap barang bukti tersebut telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa setelah diperlihatkan di persidangan sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti dalam perkara Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh Basri adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,18 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agustang dan saksi Supriadi selaku Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sinjai pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa dengan berat bruto 0,18 Gram (netto 0,0398 Gram);
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi Junaid alias Juna Bin Makka sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Kundeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa pukul 21.00 WITA menghubungi saksi Junaid alias Juna Bin Makka untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat akan bertemu di depan lorong, selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan bertemu dengan Kundeng yang sebelumnya telah disuruh oleh saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaid alias Juna Bin Makka untuk mengantarkan sabu tersebut, dimana kemudian Kundeng mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kundeng dan selanjutnya Kundeng menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi hingga kemudian ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Junaid alias Juna Bin Makka;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar Terdakwa dapat kuat begadang dalam bekerja menimbang gabah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3365/NNF/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulayani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 Gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum khususnya uraian dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dimana dalam menguraikan berita acara laboratoris kriminalistik, Penuntut Umum terlihat tidak profesional karena dalam uraian dakwaan alternatif ketiga tersebut Penuntut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menguraikan 2 (dua) hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yakni Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3365/NNF/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0398 Gram dan Urine milik Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Ado Bin Muh. Basri dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 952/NNF/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang memeriksa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,2104 Gram dan urine milik Hardiansyah alias Tisong Bin Muh Talib yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara Terdakwa, maka terhadap adanya 2 (dua) hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang berbeda tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati secara seksama berkas berita acara penyidikan dan uraian dakwaan alternatif kesatu dan kedua maka uraian hasil laboratoris kriminalistik dalam dakwaan alternatif ketiga harus dibaca hanya sebatas Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3365/NNF/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang memeriksa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0398 Gram dan Urine milik Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Ado Bin Muh. Basri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Kata-kata "setiap orang" diartikan siapa saja orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh. Basri telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, semuanya membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh. Basri dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini, sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Agustang dan saksi Supriadi selaku Anggota Tim Satresnarkoba Polres Sinjai pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Dusun Kampala, Desa Kampala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di tangan sebelah kiri Terdakwa dengan berat bruto 0,18 Gram (netto 0,0398 Gram) yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi Junaid alias Juna Bin Makka sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Kundeng;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, pukul 21.00 WITA menghubungi saksi Junaid alias Juna Bin Makka untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian keduanya bersepakat akan bertemu di depan lorong, selanjutnya Terdakwa datang ketempat tersebut dan bertemu dengan Kundeng yang sebelumnya telah disuruh oleh saksi Junaid alias Juna Bin Makka untuk mengantarkan sabu tersebut, dimana kemudian Kundeng mendekati Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kundeng dan selanjutnya Kundeng menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi hingga kemudian ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Junaid alias Juna Bin Makka dan maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar Terdakwa dapat kuat begadang dalam bekerja menimbang gabah dan pada saat Terdakwa menggunakan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3365/NNF/VIII/2021, tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulayani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh I

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0398 Gram, diberi nomor barang bukti 10369/2021/NNF milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 10371/2021/NNF, positif mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian Terdakwa bukan target operasi polisi dan tidak masuk dalam daftar pencarian orang yang bersesuaian dengan hasil Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-307/IX/2021/BNNP, tanggal 23 September 2021 yang menyatakan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu, namun hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai hak/ perbuatannya bersifat melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat/badan yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut, dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada peguasaan Terdakwa yang berat netto nya 0,0398 Gram, maksud dan tujuan pembelian sabu tersebut, keadaan Terdakwa yang tidak sedang menjalani proses rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis sebagai pecandu narkotika, serta Terdakwa selama di persidangan tidak ditemukan ada indikasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan baik secara psikis maupun fisik terhadap narkotika dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa haruslah diklasifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang pasal yang terbukti maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan hal tersebut namun terhadap jenis dan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya maka oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman maka dengan mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang termuat dalam amar putusan ini dipadang cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara maka terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila pasal tersebut terbukti maka hukuman yang dijatuhkan adalah pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara akan tetapi dalam memutus perkara terhadap Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 yang pada pokoknya mengatur tentang rehabilitasi pecandu narkotika dan Pasal 103 yang pada pokoknya mengatur pedoman bagi Hakim untuk memeriksa pecandu narkotika. Selanjutnya ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum di karenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah dijabarkan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (sabu) maksimal 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- f. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa,

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan undang-undang tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan termasuk sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya gejala fisik maupun psikis yang khas dalam diri Terdakwa sebagai akibat dari ketergantungan narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 Gram (Netto 0,0398 Gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Zulfikar alias Edo Bin Muh. Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 Gram (Netto 0,0398 Gram)

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., Rizky Heber, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Alifin Nurahmana Wanda, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Ttd

Rizky Heber, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahim, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23